

**AGAMA DAN BERKEYAKINAN SEBAGAI SUMBER KEKERASAN
DI INDONESIA DI LIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA
(Sebuah Renungan Kontemplatif)**

Zai Syahril Nur
zaysn333@gmail.com
Universitas Sapta Mandiri

Abstrak: Sejak dahulu suara-suara perlawan-perlawanan terhadap diskriminasi, Marginaliasi dan represi terhadap dihampir semua agama dan kebudayaan di muka bumi. Jika negara –negara dan komunitas agama telah memberikan pengakuan resmi atas hak-hak asasi manusia, dapat diandaikan bahwa hak asasi manusia akan dijamin dan dihormati diberbagai kebudayaan dimuka bumi ini. Sayang sekali pengandaian itu tetap mengantung di atas langit imajinasi. Kenyataan ditemukan dalam masyarakat terjadi pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyiksaan, intoleransi terhadap minoritas agama dan bentuk kekejaman lainnya. Merupakan permasalahan Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia yang sangat krusial terhadap aspirasi semua orang untuk dilindungi dari pengalaman ketidakadilan. Terjadinya represi dan persekusi terhadap pemeluk agama didalam suatu negara adalah diskriminasi dan bertentangan dengan Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia. Adapun Penelitian ini untuk mengetahui peran masyarakat dalam membentuk dan menghormati hak kebebasan memeluk agama dan keyakinan agar tidak terjadi konflik serta peran pemerintah dalam memberikan hak kebebasan memeluk agama dan keyakinan, serta perlindungan hukumnya. Dari permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada kaidah-kaidah hukum dan perjanjian-perjanjian internasional, Hak Asasi Manusia serta dianalisis menggunakan metode perskriftif kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kebebasan agama sebagai manifestasi demokrasi tidak hanya menuntut kelompok minoritas untuk memahami keberadaan dan menghargai kelompok mayoritas, namun sebaliknya kelompok minoritas juga harus mendapat perlindungan dari kelompok yang lebih besar. Penegakan hukum secara adil menjadi salah satu solusi menjembatani dan mengakomodir hak dan kewajiban setiap komponen masyarakat dalam mewujudkan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah dijamin oleh suatu negara hukum.

Kata Kunci: Represi, HAM, Negara.

PENDAHULUAN

Isu-isu tentang kebebasan beragama marak hampir sepanjang waktu, terlebih lagi di Indonesia yang secara sosiokultural menjadi tempat tumbuh suburnya berbagai agama dan aliran kepercayaan. Isu perbedaan dan kebebasan beragama ini sering memicu persoalan tersendiri. Dominasi salah satu kelompok di suatu daerah bahkan secara nasional sering menyebabkan adanya aksi-aksi anarkhis di antara warga masyarakat. Hal ini lebih disebabkan oleh beragamnya cara memahami keberadaan agama atau kepercayaan yang berbeda satu dengan lainnya.

Permasalahan kebebasan ber-Agama dan berkeyakinan merupakan permasalahan yang sangat krusial, dari dahulu sampai sekarang ini kita di sajikan berita-berita tentang polemik konflik dalam agama dan keyakinan tersebut, tak jarang kita mendengar dan menyaksikan peristiwa-pristiwa memilukan dan memalukan. Perlecehan dan penghinaan terhadap agama satu dengan agama lain, penyebaran paham radikalisme yang merajalela bahwa agama yang satu lah yang benar dan yang lain tidak benar, dan sebagainya. Hal inilah yang memicu panasnya polemik terhadap masyarakat Indonesia dewasa ini, dan beragapan bahwa agamalah sebagai sumber kekerasan.

Penyebaran doktrin yang radikalisme merupakan salah satu faktor, bahwa agamalah sebagai penyebab kekerasan dan penyebar masalah bangsa ini. Kemudian kecintaan terhadap agama dan keyakinan tersebut membuat pemeluknya mendiskriminasi pemeluk agama lain. Hal inilah yang menyebabkan konflik terhadap agama lain. Konflik tersebut bisa terjadi dengan diskriminasi secara “kata-kata” maupun secara psikologis dan tindakan, baik itu dengan pembunuhan satu orang maupun dengan pembunuhan secara massal, biasanya dengan pemboman dan aksi bom bunuh diri.

Hal demikian sudah banyak terjadi kasus terhadap aksi pembunuhan massal tersebut di Indonesia, bahkan didunia internasional pun banyak sekali terjadi maraknya konflik beragama, sampai aksi pemboman pun diisukan bahwa itu akibat radikalisme agama. Di Indonesia pun begitu, hingga banyak oknum pejabat negara membuat konflik diskriminasi terhadap kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research), yakni mengacu pada berbagai norma hukum, dalam hal ini adalah hukum internasional yang terdapat pada berbagai sumber dan perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia serta pengaturan mengenai penegakkan Hak Asasi Manusia terhadap pemeluk agama. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research), sehingga data yang diperoleh merupakan data Skunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Masyarakat Dalam Membentuk Dan Menghormati Hak Kebebasan Memeluk Agama Dan Keyakinan

Sebagai masyarakat cinta terhadap bangsa dan tanah air dan menghormati ke-Bhineka Tuggal Ika serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, memaknai dan menghayati nilai-nilai dasar Pancasila tersebut. Seharusnya tidak akan terjadi lagi konflik terhadap hak kebebasan beragama. Bahwa memang kita meyakini Tuhan itu Esa, bahwa memang kita meyakini agama kita sendirilah yang menurut kita benar dan yang lain tidak demikian, bahwa memang agama kitalah yang paling benar.

Sifat dan pemikiran yang demikian harus disingkirkan jauh-jauh. Karena kita sebagai bangsa yang besar banyak sekali perbedaan, mulai dari suku, ras, etnis, bahasa dan lain-

lainnya bisa dipersatukan kedalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an yang termaktup dalam idiologi Indonesia.

Kalau kita berbicara perbedaan, didalam kehidupan sehari-hari kita sudah banyak terjadi perbedaan, baik dari faktor sosial, ekonomi maupun politik, kita selalu dihadapi berbagai macam polemik perbedaan. Kalau ini hal yang bebas biasa terjadi dalam kehidupan, bagaimana dengan kebebasan hak dalam memeluk agama dan keyakinan?

Menurut saya hak memeluk agama dan keyakinan adalah hak yang eksklusif bagi setiap orang, karena itu adalah hak yang mutlak ada pada setiap orang yang merdeka, dan orang lain harus menghormati itu. Hak memeluk agama dan keyakinan ini lahir dari hati nurani yang bersih dan diterima oleh pikiran yang tenang tanpa ada konflik antara hati dan pikiran, serta tidak ada paksaan dari pihak mana pun. Jika ada daya paksa dari pihak lain, berarti ada daya intervensi dan doktrin kepada seseorang untuk memeluk keyakinan ataupun berpindah keyakinan lain.

Perbedaan merupakan suatu hal yang wajar dalam kehidupan, kenapa tidak demikian dengan perbedaan agama dan keyakinan? Untuk itu menurut saya perlu sikap toleransi saling harga-menghargai, hormat-menghormati didalam beragama dan berkeyakinan ditumbuhkan. Tetapi karena lemahnya toleransi tersebut banyak sekali terjadi sampai sekarang berujung penindasan. Hal ini adalah disebabkan tidak adanya toleransi kebebasan dalam memeluk sebuah keyakinan ataupun memandang bahwa suatu agama lebih rendah derajatnya dibandingkan agama yang lain. Hal ini menurut penulis pemerintah perlu menjaga toleransi dalam memeluk agama setiap masing-masing individu khususnya maupun dalam suatu kelompok pada umumnya.

Menurut saya hambatan dan kendala kebebasan beragama atau berkeyakinan boleh jadi juga sebabkan dari dalam masyarakat keagamaan itu sendiri. Hal ini bisa terjadi di antara umat beragama yang berbeda, dan juga di antara berbagai mazhab dan aliran dalam agama tertentu. Sering terjadi kelompok agama yang dominan dalam suatu negara-bangsa melakukan tindakan yang menghalangi dan membatasi kebebasan agama dan keyakinan kelompok agama lain. Begitu pula, kelompok mayoritas arus utama dalam satu agama tertentu, atas nama ortodoksi, melarang aliran, mazhab atau sekte yang ada di dalam agama tersebut.

Hal ini juga dapat melemahkan semangat keagamaan pada generasi baru yang sedang menghadapi krisis spritual dan membuat semangat generasi mudah menurunkan kepercayaan kepada negara akan melindungi hak-hak sebagai warga negara dan agama sebagai akar masalahnya.

2. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Hak Kebebasan Memeluk Agama Dan Keyakinan, Serta Perlindungan Hukumnya

Ketidakmampuan atau lemahnya toleransi tersebut, membuat umat beragama terpecah-pecah, dan pada akhirnya ada yang mayoritas dan ada juga yang minoritas. Yang mayoritas semangkin berkuasa dan minoritas terpinggirkan. Hal ini akan menimbulkan represi hingga bisa menjadi persekusi kepada kelompok minoritas.

Fanatisme melindungi identitas Agama dan keyakinan juga dapat dijadikan sebagai beberapa alasan penyebab konflik setempat. Ketika orang-orang dalam suatu kelompok merasa superior dari orang-orang kelompok lain, mereka mungkin mencoba menganiaya “bahawan” mereka¹. Namun demikian seharusnya untuk meredam konflik yang berkepanjangan ini, menurut Nurcholish Madjid, para cendekiawan alim ulama dan masyarakat serta pemerintah “melakukan proses musyawarah yang sehat dan benar, di

¹ Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, *Pengantar Politik Global*, Nusam Media, Bandung, 2012. h. 837

perlu mekanisme dan tatanan yang memungkinkan terjadinya dialog dan tukar pikiran secara bebas, dalam kerangka saling memberi dan menerima saran tentang apa yang benar dan baik”.²

Sementara itu menurut saya agama dalam konteks ke-Indonesiaan seharusnya merupakan upaya untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama kepada seluruh umat beragama sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Selain itu, pembangunan agama juga ditujukan untuk membangun masyarakat yang memiliki kesadaran akan realitas kebhinnekaan budaya dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta harmoni sosial yang toleran, bertenggang rasa, dan menghargai martabat kemanusiaan.

Tetapi, kendala dalam aktualisasi kebebasan beragama atau berkeyakinan itu boleh jadi berkaitan dengan ketentuan-ketentuan regulasi dan *policy* suatu Negara, yang menyebabkan individu atau masyarakat tidak dapat sepenuhnya mengekspresikan agama atau keyakinan yang mereka anut. Agar kebebasan agama atau keyakinan dapat terwujud lebih baik, membutuhkan upaya serius untuk mengadakan perubahan regulasi dan *policy* Negara. Kendala dan hambatan terhadap kebebasan agama atau keyakinan selain itu juga terletak pada ketidakmampuan Negara menegakkan undang-undang dan ketentuan dan peraturan hukum nasional maupun internasional (yang sudah diratifikasi) dalam kehidupan aktual umat beragama. Dalam kaitan ini, sebetulnya Negara telah memiliki dasar legalitas dan kelengkapan hukum yang diperlukan untuk terlaksananya kebebasan agama atau keimanan, tetapi kebebasan itu tidak bisa terwujud, karena tidak atau kurangnya *political will* penguasa atau aparat penegak hukum dalam menjamin aktualisasi kebebasan agama atau keyakinan tersebut. Dalam hubungan ini perlu penguatan peran *civil society* dan umat beragama itu sendiri untuk dapat melakukan tekanan-tekanan kepada berbagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi mereka dalam penegakkan hukum untuk terjaminnya kebebasan agama atau keyakinan

Sementara itu, kebebasan agama secara internasional tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 2 deklarasi ini menyatakan: “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain.” Secara khusus tentang hak kebebasan beragama dinyatakan pula secara lebih rinci dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 18. Kovenan ini telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Isinya sebagai berikut: (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran; (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya. Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam dokumen HAM internasional tersebut secara jelas disebutkan dalam pasal 18: "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran,

² Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Paramadina, Jakarta, 2008. H.563

peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum atau secara pribadi.

Kebebasan beragama bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Setiap negara memberlakukan ketentuan tertentu dalam rangka menjamin kebebasan semua warga negara. Jadi tidak berarti bahwa kebebasan beragama seseorang atau sekelompok orang dapat mengeliminir kebebasan anggota warga negara yang lain. Di Indonesia terdapat peraturan yang secara tegas menjamin hal ini.

Kesimpulan di atas dapat dipahami mengingat perdamaian maupun demokrasi tidak mungkin dapat terjaga dengan baik tanpa adanya penghargaan atas hak orang lain. Perdamaian hanya akan terjadi bila masing-masing individu maupun kelompok menyadari adanya kekhususan dan keunikan masing-masing. Kesadaran ini memungkinkan akan disadarinya pendapat dan pemahaman yang berbeda antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lain. Mustahil kiranya untuk dapat mengatakan bahwa semua manusia sama. Semua manusia berbeda dengan keunikannya masing-masing sehingga perlu disadari adanya perbedaan. Kesadaran ini menuntut sikap untuk saling menghormati satu sama lain. Dengan sikap tersebut maka akan ditemukan kesepahaman bahwa kedamaian hidup bersama hanya akan tercapai bila terjadi keseimbangan kesadaran atas perbedaan dari masing-masing anggota masyarakat. Inilah hakikatnya demokrasi. Demokrasi bukan semata-mata untuk mencari kesamaan keputusan, tetapi juga bagaimana menghargai yang berbeda-beda sehingga disepakati jalan kehidupan bersama yang memungkinkan mereka yang berbeda dapat hidup bersama dalam kedamaian. Oleh karena itu, maka diskriminasi, pemaksaan kehendak, dominasi mayoritas, penggunaan kekerasan, dan sejenisnya bukan hal yang masuk dalam kategori demokrasi.

Dengan demikian, demokrasi dan perdamaian dunia akan terbangun apabila setiap orang atau kelompok menghargai perbedaan sebagai kodrat manusia termasuk di dalamnya setiap orang tidak dapat dipaksakan untuk mempercayai atau tidak mempercayai sesuatu. Dalam kerangka hidup berdamai inilah peran negara dengan segala aturan mainnya dibuat sehingga manusia dapat melaksanakan aktivitas kemanusiaannya dengan sempurna. Kesadaran ini harus dibangun oleh sebanyak mungkin manusia sebagai pelaku kehidupan negara sehingga kedamaian akan lebih mudah tercapai.

Kebebasan agama sebagai manifestasi demokrasi tidak hanya menuntut kelompok minoritas untuk memahami keberadaan dan menghargai kelompok mayoritas, namun sebaliknya kelompok minoritas juga harus mendapat perlindungan dari kelompok yang lebih besar. Tidak ada persoalan mayoritas atau minoritas di sini. Pada prinsipnya semua orang atau kelompok harus saling menghormati dan menghargai. Sangat tidak masuk akal suatu kehidupan akan menjadi aman, damai dan demokratis tanpa peran serta semua pihak. Sudah sepantasnya di masyarakat yang mengusung *Bhinneka Tunggal Ika*, kesadaran ini harus dibudayakan. Antar masyarakat mestinya memandang perbedaan sebagai suatu realitas yang tidak dapat dihindari. Prasangka-prasangka baik satu sama lain juga diperlukan di samping mestinya bertindak demokratis dan adil satu sama lain. Dalam rangka ini peran kuat pemerintah dalam rangka menegakkan cita-cita negara damai harus diwujudkan oleh aparat dan masyarakatnya. Baik masyarakat sebagai individu, keluarga, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga pemerintah harus berperan secara sinergis untuk membangun kesadaran tersebut.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, istilah penting dalam persoalan kebebasan beragama adalah toleransi. Dalam rangka menghargai kodrat manusia yang bersifat individual, mentaati perundangan yang berlaku dan dalam rangka menciptakan kehidupan yang demokratis dan damai, peran serta banyak pihak dalam kehidupan bermasyarakat menuntut toleransi antara satu dengan yang lain. Toleransi akan memungkinkan seseorang

atau kelompok tertentu dapat mengespresikan hak asasinya secara baik. Bila tidak ada toleransi dari orang atau kelompok lain, mustahil akan mudah bagi individu atau kelompok dapat mewujudkan kebebasannya dalam beragama. Adanya pemaksaan, pembatasan, dan lainnya menyebabkan manifestasi hak tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik. Kasus-kasus sebagaimana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini dengan banyaknya kekerasan terhadap penganut agama atau keyakinan tertentu banyak disinyalir sebagai salah satu akibat dari kurangnya toleransi dan adanya tindakan main hakim sendiri.

Kesadaran atas perbedaan keyakinan dan tidak mudahnya memaksakan keyakinan pada orang lain serta perasaan eksklusivitas kelompok tertentu menjadikan sulitnya toleransi ini diwujudkan. Sebagai negara hukum, negara harus menjamin setiap warga negara atau komponen bangsa ini mendapatkan rasa adil terhadap penegakan hukum. Persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan, salah satunya terkait dengan pendirian rumah ibadah, bisa disikapi berawal dari undang-undang, peraturan-peraturan, dan kesepakatan bersama yang sudah ada. Sejauh mana efektivitas pelaksanaan dasar hukum tersebut sangat tergantung kepada faktor pengawasan. Disinilah pentingnya peran aparaturnegara untuk memantau, mengevaluasi, dan menegakkan pelaksanaan ketentuan hukum yang ada. Penegakan hukum secara adil menjadi salah satu solusi menjembatani dan mengakomodir hak dan kewajiban setiap komponen masyarakat dalam mewujudkan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah dijamin oleh suatu negara hukum. Mari kita berperan aktif sebagai anak bangsa sehingga masyarakat yang berkeadilan, berdemokrasi, dan sejahtera seperti yang dicita-citakan oleh para "*founding*" bangsa ini segera dapat terwujud.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasam yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai pandangan tentang pengertian kebebasan beragama dari yang berorientasi pada kebebasan sebagai hak itu sendiri, keterkaitannya pada hak individu lain dan masyarakat, perundangan yang harus membatasinya, serta akibatnya bagi kehidupan. Oleh karena luasnya argumentasi tentang kebebasan beragama tersebut maka keseluruhan unsur terkait harus dipertimbangkan ketika seseorang hendak mewacanakan atau bahkan mengimplementasikan kebebasan tersebut. Hal ini karena benturan-benturan yang mungkin terjadi akibat adanya perbedaan sudut pandang dan konsep tersebut. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang multikultur seperti Indonesia ini, sikap arif dan bijak dalam memahami kebebasan sebagai salah satu hak asasi manusia dan keberagamaan sebagai sesuatu yang sensitif. Dengan demikian diharapkan dampak pemahaman kebebasan dalam rangka kehidupan yang damai dalam masyarakat yang heterogen dapat diwujudkan. Meskipun demikian, secara akademik tentang kebebasan beragama layak diteruskan. Kajian tentang pendapat kelompok agamawan tertentu mungkin akan memberikan pemahaman baru tentang bagaimana hal kebebasan beragama ini harus dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Paramadina, Jakarta, 2008.
Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, *Pengantar Politik Global*, Nusam Media, Bandung, 2012.
Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
Smith, Rhona K.M, Dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, 2008, Yogyakarta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil and Political